

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LPP RRI BANDAR LAMPUNG
DENGAN
PT PEGADAIAN AREA LAMPUNG
TENTANG
PENYIARAN ADLIBS
FESTIVAL RAMADHAN PEGADAIAN**

Nomor : 13 /RRI-BLP/PKS/02/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iwan Effendi, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala LPP RRI Bandar Lampung
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 26 Pahoman.
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama RRI Bandar Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhammad Luthfi
Jabatan : Asistant Manager II PT Pegadaian Area Lampung
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 82, Kupang Kota, Teluk Betung Utara
Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama PT Pegadaian Area Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, Selaku LPP RRI Bandar Lampung yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran dalam bentuk Adlibs "Festival Ramadhan Pegadaian".

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku perwakilan yang ditunjuk PT Pegadaian Area Lampung, bermaksud menyebarluaskan Adlibs "Festival Ramadhan Pegadaian" melalui LPP RRI Bandar Lampung dalam bentuk Adlibs.

3. **MENINGAT:** Bahwa penetapan harga Adlibs "Festival Ramadhan Pegadaian" yang dipasarkan **PIHAK KEDUA** saat ini melalui RRI Bandar Lampung, sesuai Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada LPP RRI, Lampiran I, Halaman 25, tentang Jenis PNBPN untuk RRI Bandar Lampung.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri

secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Adlibs "Festival Ramadhan Pegadaian" berdurasi 60 (enam puluh) detik sebanyak 10 (empat) kali penyiaran.
2. Penyiaran adlibs tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan di siarkan 10 (sepuluh) kali siar melalui melalui Programa 2 RRI Bandar Lampung, mulai tanggal 26 Februari – 12 Maret 2024.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan adlibs melalui Pro 2 RRI Bandar Lampung dengan perincian sebagai berikut :
 - Jumlah Penyiaran : 10 kali penyiaran
 - Bentuk Acara : Adlibs
 - Durasi : 60 Detik
 - Frekuensi : 26, 28 Februari, 1,4,5,6,7,8,11,12 Maret 2024
 - Jam Penyiaran : Pukul 11.00 WIB
 - Programa : Pro 2 RRI Bandar Lampung FM 92,5 Mhz
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Bukti Siar dan CD rekaman kepada PIHAK KEDUA setelah selesai pekerjaan.

PASAL 3
BIAYA AIRTIME DAN PRODUKSI

1. Biaya airtime Adlibs dibebankan pada PT Pegadaian Area Lampung.
2. Besaran biaya airtime berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023
3. Besarnya biaya Adlibs, akan dituangkan kemudian dalam Media Order yang akan diterbitkan sesuai dengan jumlah Adlibs yang disiarkan.
4. Total biaya Adlibs dengan jumlah penyiaran sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut, sebagai berikut :
 - Adlibs → 10 X Rp. 40.000 = Rp. 400.000,-
 - Terbilang :
 - (Empat ratus ribu rupiah)**

**PASAL 4
CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya air time sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah selesai pekerjaan sesuai tagihan yang dikirimkan.
2. Pembayaran biaya adlibs sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyctor PNBP LPP RRI Bandar Lampung.

**PASAL 5
SANKSI DAN DENDA**

PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi/denda sebesar 2% per bulan dari nilai terhutang terhitung sejak 30 hari kalender dari tanggal jatuh tempo yang tertera pada nota penagihan/invoice yang diterbitkan oleh Petugas Penagihan PNBP LPP RRI Bandar Lampung.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerja sama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Bandar Lampung



Iwan Effendi, S.Sos., M.M.
NIP. 19650807 199103 1 008

PIHAK KEDUA
Assistant Manager II
PT Pegadaian Area Lampung

Muhammad Luthfi